

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2010
TENTANG
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI
SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL,
TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

I. UMUM

Kekayaan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang terdiri atas sumber daya alam hewani, sumber daya alam nabati beserta ekosistemnya ataupun gejala keunikan alam dan/atau keindahan alam lainnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tersebut perlu dikembangkan dan dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat melalui upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga tercapai keseimbangan antara perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari.

Salah satu upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ditempuh melalui penetapan sebagian kawasan hutan dan/atau kawasan perairan menjadi suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang salah satu fungsinya adalah sebagai objek dan daya tarik wisata alam untuk dijadikan pusat pariwisata dan kunjungan wisata alam.

Pembangunan nasional di berbagai sektor telah berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat, disamping telah meningkatkan kegiatan masyarakat diberbagai bidang, sehingga menimbulkan perubahan pola kehidupan masyarakat yang menuntut kebutuhan hidup yang semakin beragam. Kedua aspek tersebut ditambah dengan meningkatnya minat kembali ke alam terutama bagi masyarakat perkotaan, menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan wisata alam.

Sejalan . . .

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pariwisata alam, maka suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, yang memiliki keunikan alam, keindahan alam, dan lain-lain, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai obyek dan daya tarik wisata alam disamping sebagai wahana penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Agar obyek dan daya tarik wisata alam tersebut dapat dimanfaatkan secara nyata diperlukan modal dan teknologi. Untuk itu, modal masyarakat dan teknologi yang sesuai, perlu diikutsertakan dalam kegiatan perusahaan pariwisata alam.

Pengusahaan pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam memberikan dampak positif dalam menciptakan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pendapatan negara dan pemasukan devisa. Selain itu pula untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah serta meningkatkan ketahanan nasional.

Penyelenggaraan perusahaan pariwisata alam dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- b. kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- c. nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
- d. kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup;
- e. kelangsungan perusahaan pariwisata alam itu sendiri; dan
- f. keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pembangunan sarana pariwisata alam dimaksudkan sebagai bagian dari penguatan pengelolaan kawasan.

Untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian perusahaan pariwisata alam diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian izin perusahaan pariwisata alam dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “usaha wisata tirta” adalah usaha menyelenggarakan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, dan danau.

Huruf b
Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Permohonan izin ditandatangani oleh pemohon dan untuk badan usaha ditandatangani oleh pimpinan badan usaha.

Yang dimaksud dengan “badan usaha” adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Identitas pemohon berupa kartu tanda penduduk Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sertifikasi keahlian” adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sebagai bukti kemampuan dan keahlian seseorang di bidang yang berkaitan dengan pariwisata alam.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Profile perusahaan antara lain memuat:

- a. jumlah sumber daya manusia yang profesional di bidang pengembangan pariwisata alam;
- b. kemampuan finansial.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja perangkat daerah” adalah satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota apabila lokasi wisata alam berada dalam satu kabupaten/kota atau satuan kerja perangkat daerah provinsi apabila lokasi wisata alam berada dalam lintas kabupaten/kota.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Termasuk memenuhi persyaratan adalah terpenuhinya persyaratan dari segi substansi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Realisasi kegiatan pembangunan sarana wisata alam ditandai dengan pembangunan secara fisik di lapangan, ketersediaan sumber daya manusia, dan kelengkapan penunjangnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Memberi akses adalah memberikan ruang gerak kepada petugas pemerintah yang ditunjuk berdasarkan surat perintah untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h . . .

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan menteri dimaksud antara lain mengatur:

- a. persyaratan administrasi dan teknis izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan izin usaha penyediaan sarana wisata alam;
- b. skala peta;
- c. tata cara dan jangka waktu pemberian pertimbangan teknis oleh gubernur atau bupati/walikota;
- d. tata waktu proses pemberian izin; dan
- e. penandaan areal.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Kerja sama kegiatan pengusahaan pariwisata alam antara lain meliputi:

- a. kerja sama teknis;
- b. kerja sama pemasaran; dan/atau
- c. kerja sama permodalan.

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas.